



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir baubau, 10 Juli 1950, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Baubau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Karim Asyarie, S.H, M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Erlangga, No. 222, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Nomor 144/KH/IX/2024 tanggal 10 September 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: capaculic@gmail.com, sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Baubau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Toufan Achmad, S.H., M.H., dkk**, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat kantor di Jalan Erlangga, No. 193, Kelurahan Bone-bone, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Nomor 144/KH/X/2024 tanggal 10 September 2024, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: muhammادتoufanachmad7@gmail.com, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, alamat Jalan Betoambari, (Gerai Indosat/IM3) samping Bakso Lestari, depan SMKN 1 Baubau, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, cq. PT. Indosat Tbk, alamat Jalan Medan Merdeka Barat, No. 21, Jakarta Pusat, 10110, Indonesia, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubaupada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor 306/Pdt.G/2024/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa La Naini yang masa Pemerintahan Kesultanan Buton adalah Bonto Ogena Matanaeyo / Mentri Besar (sebutan salah satu jabatan pada Pemerintahan Kesultanan Buton) memiliki dua orang istri yaitu istri Pertama bernama Wa Mbae binti Ma Uluwi dan istri kedua bernama Wa Humbu.
2. Bahwa Pernikahan antara La Naini atau Bonto Ogena mataneyo/Mentri Besar Kesultanan Buton dan Wa mbae binti Ma Uluwi tidak memiliki keturunan, sedangkan Pernikahan antara La Naini atau Bonto Ogena matanaeyo/Mentri Besar dengan Wa Humbu memiliki satu orang anak bernama La Faaru bin La Naini kakek Penggugat.

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa La Naini atau Bonto Ogena matanaeyo/Mentri Besar Kesultanan Buton meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam tahun 1955, dan Wa mbae binti Ma Uluwi istri pertama meninggal tahun 1973 sedangkan Wa Humbu istri kedua meninggal tahun 1922.
4. Bahwa semasa hidupnya Wa mbae binti Ma Uluwi karena tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak dari cucu kemenakanya sendiri bernama Penggugat (Penggugat) yaitu anak dari saudara kandung Wambae bernama La Ige bin Ma Uluwi,dimana La Ige bin Ma Uluwi memiliki anak bernama Sitimang binti La Ige dan Sitimang binti La Ige menikah dengan La Faaru bin La Naini sehingga dengan kata lain Penggugat Nursia bin La Faru adalah bukan org lain tapi masih keturunan menyamping dari Wa mbae binti Ma Uluwi dan juga merupakan keturunan langsung dari La Naini atau Bonto Ogena mataneyo/Mentri Besar Kesultanan.
5. Bahwa Semasa hidupnya Naini atau Bonto Ogena mataneyo/Mentri Besar Kesultanan Buton memiliki beberapa bidang tanah yang sudah di bagi dan yang belum di bagi pada ahli warisnya.
6. Bahwa salah satu yang belum di bagi dan telah dihibahkan Kepada Penggugat seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau.
7. Bahwa sebelum Almarhumah Wa Mbae binti Ma Uluwi meninggal dunia, Almarhumah Wa mbae Ma Uluwi telah membuat Surat hibah yaitu Surat Pernyataan Tentang Penyerahan sebuah rumah beserta kintalnya di ketahui oleh Kepala Desa Lamangga M.G.IBRAHIM Kepada PENGUGAT yang saat itu masih berusia 25 Tahun yaitu seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) tertanggal 15 Juni 1971, terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau yang dahulu memiliki batas batas ;
Sebelah utara dengan kintal La Afi dan Zau
Sebelah timur dengan jalan Raja keraton
Sebelah Selatan dengan kintal La Ige
Sebelah Barat dengan kintal A.Samad Firusu

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya Pengugat dan orang tua angkat Pengugat tinggal bersama Penggugat hingga Penggugat menikah dan melahirkan anak pertama Penggugat bernama Eris bin La patu tanpa ada salah seorang pun Ahli waris lain yang keberatan Penggugat tinggal di rumah dan tanah hibah yang terletak terletak di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau tersebut.
9. Bahwa setelah Almarhumah WaMbae binti Ma Uluwi meninggal dunia tahun 1973 ayah Tergugat I bernama LA HASIMOE , mengusir PENGGUGAT dan sejak saat itu tanah hibah milik penggugat di kuasai oleh LA HASIMOE bersama anak anaknya.
10. Bahwa setelah LA HASIMOE meninggal dunia, Tergugat I Tergugat I bertindak sesuka hati, menguasai dan menjual sebagian tanah hibah milik Penggugat.
11. Bahwa tanah hibah milik Penggugat yang semula seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) yang dahulu memiliki batas batas ;
Sebelah utara dengan kintal La Afi dan Zau
Sebelah timur dengan Jalan Raja keraton
Sebelah Selatan dengan kintal La Ige
Sebelah Barat dengan kintal A.Samad Firusu
Karena dijual oleh TERGUGAT I yaitu kini di sisi sebelah Barat terdapat kintal beserta bangunan rumah yang dikuasai oleh SUKRAN, HASINU, UMAR USMAN, TOWER INDOSAT, AUNGKE, LA MANE, LA MIZU DAN MUSTAFA, selain itu tanah yang dahulu berbatasan dengan kintal A.Samad Firusu di serahkan kepada Pemerintah Kota Baubau dimana kini terdapat bangunan SDN 1 Wajo, sedangkan di sisi sebelah timur di jual pula oleh TERGUGAT I dan kini terdapat kintan dan bangunan rumah yang dikuasai oleh ABIDIN .
12. Bahwa Tindakan Tergugat I yang menjual dan mengalihkan sebagian Tanah hibah milik Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan hukum, Selanjutnya disebut TERGUGAT I.
13. Bahwa disisi sebelah barat terdapat tanah seluas ± 225 M2 yang dikuasai oleh PT.INDOSAT, Tbk yang kini terdapat tower indosat, bahwa tanah

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dahulu akses yang menjadi jalan masuk menuju tanah hibah milik Penggugat ,bahwa tanah tersebut dijual oleh TERGUGAT I kepada PT.Indosat Kota baubau cq PT Indosat,Tbk (Jakarta) tanpa sepengetahuan Pengugat dan merugikan Penggugat karena dengan adanya bangunan TOWER INDOSAT,Tbk tersebut menutup akses masuk ke jalan milik Penggugat.

14. Bahwa tindakan PT.Indosat Kota baubau cq PT Indosat,Tbk (Jakarta) yang membeli dan membangun Tower Indosat hingga Menutup sebagian akses masuk ke tanah hibah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum,Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

15. Bahwa tanah hibah milik penggugat yang semula seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) yang dahulu memiliki batas batas ;
Sebelah utara dengan kintal La Afi dan Zau
Sebelah timur dengan Jalan Raja keraton
Sebelah Selatan dengan kintal La Ige
Sebelah Barat dengan dengan kintal A.Samad Firusu
Kini tersisa seluas ± 7000 M2 karena di jual oleh TERGUGAT I

16. Bahwa sisa tanah milik Penggugat seluas ± 7000 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau saat ini dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh Abidin dan jalan Gajah Mada

Sebelah timur dengan Jalan La BALAWO

Sebelah Selatan dengan kintal La Ige

Sebelah Barat dengan kintal yang dikuasai oleh SUKRAN,HASINU,UMAR USMAN,TOWER INDOSAT,AUNGKE,LA MANE,LA MIZU DAN MUSTAFA

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA I

17. Bahwa tanah yang dikuasai oleh PT,INDOSAT,Tbk seluas ± 225 M2 (dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau,dengan batas batas;

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh La Aungke

Sebelah timur dengan kintal Wa Mbae

Sebelah Selatan dengan jalan setapak

Sebelah Barat dengan Jalan Gajah Mada

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA II

18. Bahwa dengan demikian tanah hibah milik Penggugat dari semula seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) kini sisa seluas ± 7000 M2 YANG DIKUASAI OLEH Tergugat I ditambah kintal yang dikuasai oleh PT.INDOSAT,Tbk seluas ± 225 M2 atau tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II kini sisa seluas ± 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau kini sisa seluas ± 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) Selanjutnya di sebut OBYEK SENGKETA I dan OBYEK SENGKETA II
19. Bahwa tidak semua tanah seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) tersebut yang penggugat sengkatakan seperti untuk fasilitas umum misalnya disisi sebelah timur untuk pelebaran jalan kini menjadi jalan La BALAWO dan di sisi sebelah barat yang dahulu berbatasan dengan dengan kintal A.Samad Firusu di bangun SDN 1 Wajo Kota Baubau,terdapat juga jalan baru yaitu Jalan Gajah Mada Telah diserahkan oleh TERGUGAT I kepada Pemerintah Kota Baubau,,dan kintal lainnya sepeti kintal yang dikuasai oleh SUKRAN,HASINU,UMAR USMAN,TOWER INDOSAT,AUNGKE,LA MANE,LA MIZU DAN MUSTAFA telah dijual sepihak oleh TERGUGAT I dan dapat dinyatakan sebagai bagian dari Ahli waris lainnya ,kecuali kintal yang di kuasai oleh PT,INDOSAT,Tbk adalah tanah yang dijual juga secara sepihak oleh TERGUGAT I dalam perkara ini disebut Obyek sengketa II dan mohon pada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dinyatakan menjadi bagian milik Penggugat
20. Bahwa Penggugat hanya menggugat sisa tanah seluas ± 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau , Selanjutnya di

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebut OBYEK SENGKETA I dan OBYEK SENGKETA II karena tanah yang telah terlanjur dijual oleh TERGUGAT I akan menjadi bagian ahli waris lainnya.

21. Bahwa Meskipun Penggugat menerima Tanah hibah dari orang tua Angkat atau nenek dari Penggugat, Penggugat tidak berambisi untuk menggugat tanah seluas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) tersebut karena Penggugat merasa masih ada ahli waris lainnya yang berhak atas tanah tersebut.
22. Bahwa Pengugat pernah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun Jawaban Tergugat I menyatakan bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa II adalah tanah milik Tergugat I.
23. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I yang menguasai Obyek sengketa I dan TERGUGAT II menguasai Obyek sengketa II tanpa hak dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum dan akibat perbuatan melawan Hukum PARA TERGUGAT, maka Penggugat sangat dirugikan dan untuk menghindari timbulnya tindak pidana lainnya maka Penggugat memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Baubau yang berwenang mutus perkara hibah ini.
24. Bahwa menyatakan surat Hibah tertanggal 15 Juni 1971 yang semasa hidupnya di buat oleh WaMbae binti Ma Uluwi dan di ketahui oleh Kepala Desa Lamangga M.G.IBRAHIM Kepada PENGUGAT adalah sah secara Hukum dan berkekuatan Hukum dan menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT serta pihak lain yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan yang dapat merugikan kepentingan Hukum Penggugat adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum
25. Bahwa demi keadilan dan kepastian Hukum untuk itu agar Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onregh Matigh Daad) dan menyatakan Penggugat yang berhak atas sisa tanah seluas ± 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) beserta Rumah yang

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau yang dahulu memiliki luas ± 15.000 (lebih kurang Lima belas ribu meter persegi) dan dahulu memiliki batas batas ;

Sebelah utara dengan kintal La Afi dan Zau

Sebelah timur dengan Jalan Raja keraton

Sebelah Selatan dengan kintal La Ige

Sebelah Barat dengan kintal A. Samad Firusu

Karena dijual oleh Tergugat I dan lainnya diambil untuk kepentingan umum maka kini sisa seluas ± 7000 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas ;

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh Abidin dan jalan Gajah Mada

Sebelah timur dengan Jalan La BALAWO

Sebelah Selatan dengan kintal La Ige

Sebelah Barat dengan kintal yang dikuasai oleh SUKRAN, HASINU, UMAR USMAN, TOWER INDOSAT, AUNGKE, LA MANE, LA MIZU DAN MUSTAFA SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA I

Bahwa tanah yang dikuasai oleh PT, INDOSAT, Tbk seluas ± 225 M2 (dua ratus dupul empat meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan batas batas;

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh La Aungke

Sebelah timur dengan kintal Wa Mbae

Sebelah Selatan dengan jalan setapak

Sebelah Barat dengan Jalan Gajah Mada

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA II

Untuk selanjutnya objek sengketa dan menyatakan para Tergugat tidak berhak atas objek sengketa .

26. Bahwa untuk manjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia maka kami mohon untuk meletakkan sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap obyaek sengketa.

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PARA TERGUGAT, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT (vitvoerbaarbij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat hibah atau Surat Pernyataan Tentang Penyerahan sebuah rumah beserta kintalnya dari semasa hidupnya Wa Mbae binti Ma Uluwi kepada Penggugat tertanggal 15 Juni 1971 adalah SAH SECARA HUKUM.
3. Menyatakan Tanah beserta bangunanya yang dikuasai oleh Tergugat I yaitu sisa tanah seluas ± 7000 M2 dan Tergugat II yang menguasai tanah seluas ± 225 M2 atau tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II kini sisa seluas ± 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau atau dalam Perkara ini di sebut OBYEK SENGKETA I dan OBYEK SENGKETA II adalah TANAH HIBAH MILIK PENGGUGAT BERDASARKAN Surat hibah atau Surat Pernyataan Tentang Penyerahan sebuah rumah beserta kintalnya dari semasa hidupnya Wa Mbae binti Ma Uluwi kepada Penggugat tertanggal 15 Juni 1971.
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa tanpa hak dapat dikategorikan perbuatan melawan Hukum (Onregh Matigh Daad).
5. Menyerahkan Tanah beserta bangunanya yang terletak di jalan Gajah Mada, kelurahan wajo, kecamatan Murhum, Kota Baubau yang dahulu memiliki batas batas ;
Sebelah utara dengan kintal La Afi dan Zau
Sebelah timur dengan jalan Raja keraton

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan kintal La Ige

Sebelah Barat dengan kintal A.Samad Firusu,

Kini sisa tanah seluas 7000 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut ;

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh Abidin dan jalan Gajah Mada

Sebelah timur dengan Jalan La BALAWO

Sebelah Selatan dengan kintal La Ige

Sebelah Barat dengan kintal yang dikuasai oleh SUKRAN,HASINU,UMAR USMAN,TOWER INDOSAT,AUNGKE,LA MANE,LA MIZU DAN MUSTAFA SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA I

Dan tanah yang dikuasai oleh PT,INDOSAT,Tbk seluas \pm 225 M2 (dua ratus dupul empat meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau,dengan batas batas;

Sebelah utara dengan kintal yang dikuasai oleh La Aungke

Sebelah timur dengan kintal Wa Mbae

Sebelah Selatan dengan jalan setapak

Sebelah Barat dengan Jalan Gajah Mada

SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA II

ADALAH SAH DAN BERKEKUATAN HUKUM MILIK PENGGUGAT;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sisa tanah hibah milik Penggugat seluas \pm 7000 M2 dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah hibah milik Penggugat seluas \pm 225 M2 atau Tanah hibah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II kini sisa seluas \pm 7225 M2 (Tujuh ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di jalan Gajah Mada,kelurahan wajo,kecamatan Murhum,Kota Baubau atau dalam Perkara ini di sebut OBYEK SENGKETA I dan OBYEK SENGKETA II, di ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT UNTUK DISERAHAKAN KEPADA PENGGUGAT TAMPA SYARAT;
7. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT serta pihak lain yang menyangkut objek sengketa yang mendasari kepemilikan

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan kepentingan Hukum Penggugat adalah cacat Hukum dan tidak berkekuatan Hukum

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bubau atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (DWANGSOOM) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan Hukum tetap.
10. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSUDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil -adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat di wakili kuasa hukumnya juga telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Salim, S.H., M.H., CPM) tanggal 18 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa membacakan surat gugatan Penggugat secara langsung, Ketua Majelis menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatan/Permohonannya serta pada Perubahan Gugatan /Permohonannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan ERROR IN PERSONA karena telah salah dalam menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Secara de facto, Penggugat mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I ARMIN BIN HASIMU selaku pihak yang konon menguasai obyek Sengketa Aquo dan telah memperjualbelikan sebagian Tanah Milik Penggugat berdasarkan Pernyataan Hibah yang dimaksud Penggugat.
2. Bahwa secara tegas kami sampaikan terkait tanah obyek Sengketa Aquo dan telah tanah Aquo bukan dalam Penguasaan Pribadi Tergugat I ARMIN BIN HASIMU melainkan Banyak Pihak dalam hal ini bukan hanya Bapak Penggugat melainkan saudara kandung dari Bapak Tergugat diantaranya LA HASIMU (alm) pun memiliki beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti salah satunya adalah Tergugat I, ABDUL RAHIM (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, LA NDEWA ABD RAHMAN (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, HAMZAH (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, ZALIFA (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti.
3. Secara yuridis bicara soal HIBAH tentu tidak luput dari hubungan Kewarisan atau Hubungan Hukum dengan yang memberi Hibah, Jika Tergugat I dianggap sebagai Pihak yang seolah-olah menguasai tanah Sengketa sedang disisi lain Tergugat I menyatakan Tanah dimaksud BUKAN MILIK PRIBADINYA melainkan MILIK WARIS yang belum di Bagi oleh Masing-Masing Para Ahli Warisnya.

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



4. Selanjutnya terkait Tuduhan Penggugat yang konon Tergugat telah menjual sebagian Tanah Obyek sengketa kepada Pihak lain salah satunya adalah Berdiri Tower Indosat adalah tidak Benar Justru yang menjual ataupun yang menyewa Tanah Tower tersebut adalah Orang lain diluar dari Ahli Waris Hasimu atau turunan Tergugat yakni Pihak Lain.
5. Oleh karena itu, dengan menyandarkan kepada beberapa alasan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa subjek hukum yang ditetapkan sebagai Tergugat TIDAK HANYA TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja melainkan Masih ada beberapa Ahli waris lainnya.
6. Kekeliruan Penggugat dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) tersebut, online dengan pendapat ahli hukum, kepada M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Gugatan, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 53, yang diantaranya menyatakan bahwa:
"..cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung Error in Persona".
7. Oleh karena PENGGUGAT telah lalai memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana prinsip Legitima persona standi in judicio, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

1. Bahwa Gugatan Kabur pada Prinsip kami Tergugat I setelah membaca Gugatan dan perubahan Gugatan ternyata kekeliruan Informasi yang disajikan Penggugat terkait Meninggalnya Istri Pertama Wa Mbae Binti MA Uluwi meninggal Tahun 1973 sedangkan Wa Humbu Istri Kedua meninggal pada Tahun 1922.----- Dari Uraian ini saja Penggugat sudah tidak cermat dan tidak mampu menjabarkan Gugatannya dari tahun meninggalnya saja kami pun bertanya-tanya Apakah yang meninggal tahun 1922 adalah Istri

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Pertama atau benar-benar istri kedua, dan sebaliknya yang meninggal Tahun 1973 benar sebagai Istri Pertama atau sebagai Istri kedua. Selebihnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

2. Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sudah sepatutnya berlandaskan pada asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diberikan kewajiban untuk membuktikannya.
3. Asas Actori Incumbit Probatio telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu."
4. Mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya atau perubahannya, dapat diketahui Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat.
5. Dengan menyandarkan pada asas Actori Incumbit Probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, maka dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat harus menjelaskan dalilnya dimaksud, sehingga dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut:
 - o Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
 - o Adanya kesalahan;
 - o Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - o Ada kerugian.
7. Bahwa Ke-4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara seseorang dapat dinyatakan telah

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - Ada kerugian;
 - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - Ada kesalahan.
8. Setelah Tergugat mencermati dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat diketahui fakta hukum bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.
9. Keharusan untuk menguraikan secara jelas dan rinci terkait Kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara eksplisit verbis telah ditegaskan pula dalam Ratio Decidendi beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang meliputi sebagai berikut:
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang diantaranya menyatakan bahwa:
"...ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Pdt/1979 tanggal 8 Mei 1990, yang diantaranya menyatakan bahwa:
"bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Pdt/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang diantaranya menyatakan bahwa:

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat – alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim"

10. Oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka secara yuridis gugatan a-quo tidak didukung dengan argumentasi hukum yang kuat. Justru sebaliknya Penggugat kesulitan sendiri dalam menyusun argumentasi hukum terkait perkara a-quo. Sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Bahwa perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada minggu yang lalu telah dilaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Baubau yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dengan agenda Permohonan Pengajuan dan Penyampaian Perubahan Gugatan dari Pihak Penggugat.
2. Setelah Tergugat menelaah Gugatan yang telah diubah tersebut, dapat diketahui fakta hukum bahwa:
 - a. Bahwa secara historis, Gugatan Penggugat Awalnya mencantumkan 2 Tergugat yakni Tergugat I ARMIN BIN LA HASIMU dan TERGUGAT II PT. INDOSAT KOTA BAUBAU Cq PT INDOSAT Tbk Jakarta Pusat serta dalam Gugatannya Pun terdapat 2 Obyek Sengketa yakni Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa II.
 - b. Adapun Gugatan yang telah diperbarui dan diubah oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Perubahan yang disampaikan pada Persidangan yang

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian menjadi berubah Total secara Subtansi yakni Tergugat Meenjadi 1 Pihak saja yaitu ARMIN BIN HASIMU dan Obyek Sengketa menjadi 1 Obyek sengketa dari 2 obyek sengketa sebelumnya. Sehingga Pasti nya Posita dan Petitumnya pun berubah Total secara Subtansi.

3. Bahwa dengan adanya Penggugat merubah dan menambah serta merubah substansi Gugatan Aquo pada persidangan yang lalu dimana Majelis Hakim telah Menegaskan kembali Kepada Penggugat terkait Perubahan Gugatannya dan Penggugat tetap bertahan pada Perubahan dimaksud demikian halnya kami Tergugat 1 pun sudah menolak Namun Penggugat Tetap memaksakan Kehendaknya untuk di terima sebagai Bentuk Gugatan Perubahan.

4. Menelaah lebih lanjut Gugatan a-quo yang telah diubah sebagaimana yang telah diserahkan dan disampaikan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat I menyatakan dengan tegas MENOLAK dan KEBERATAN atas Perubahan Gugatan tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Dalam khasanah keilmuan hukum, Perubahan Gugatan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam praktik peradilan. Hal tersebut dapat dimungkinkan dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melewati batas-batas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin.

b. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kepentingan masing- masing Pihak secara seimbang dan proporsional sehingga apat tercipta keadilan dan keseimbangan yang dibingkai dalam suatu kerangka tata tertib, maka Perubahan Gugatan tersebut seyogyanya harus dibatasi dan dilakukan sepanjang masih dalam koridor yang telah diatur dalam berbagai sumber hukum baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin.

c. Secara yuridis, Herzien Indlasch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia, belum mengatur materi muatan mengenai ketentuan Perubahan Gugatan tersebut.

d. Adapun ketentuan mengenai Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) yang

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur sebagai berikut: "Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".

e. Hal tersebut ditegaskan pula pada Halaman 86 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa:

"Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta ada persetujuan dari Tergugat".

f. Secara de jure, Perubahan Gugatan memungkinkan dapat dilakukan oleh Penggugat dalam hal terdapat perbaikan atau perubahan yang bersifat formil atau administratif yang tidak mengubah substansi ataupun materi perkara dalam Posita maupun Petitum, yang meliputi namun tidak terbatas pada:

Mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (Clerical Error), Mencabut Gugatan, Mengajukan Gugatan Baru, Perubahan atau Penambahan Alamat Penggugat, Nama dari Penggugat ataupun Tergugat dan lain sebagainya.

g. Fakta hukum bahwa Perubahan Gugatan yang bersifat Materiil dan menambah, mengubah materi pokok atau substansi Gugatan dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya tidak diterima, telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), diantaranya sebagai berikut:

1). Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."

2). Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak."

3). Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa: Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 dari 59 Halaman “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”

4). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.”

5. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dandoktrin. Oleh karenanya, kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk MENOLAK Perubahan Gugatan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I pada bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo dan TERGUGAT I menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I atau yang menguntungkan Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat 1 keberatan atas Uraian dalil Gugatan Poin 2,3 dan 4 karena antara dalil yang satu dengan yang lain saling bertentangan;

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada prinsipnya kami tidak akan mengurai satu persatu dalil Gugatannya untuk kami Jawab namun secara keseluruhan adalah soal tergugat I dengan Penggugat sudah selesai terkait pembahagian Warisan dan Pengugat sudah mendapatkan bagian dari Ibu kandungnya yang bernama yang bernama Sitimang sebagaimana dalil Penggugat poin 4, jika dikatakan kemudian ada pernyataan Hibah sebagaimana jadi dasar rujukan Penggugat atas tanah Aquo, baik Tergugat I maupun Orangtua Tergugat I dan Saudaranya tidak pernah mengetahui adanya Hibah dimaksud. Karena Baik Ibu kandungnya Penggugat Sitimang dan Bapaknya Penggugat LA Faru sudah pula masing-masing mendapatkan Bagiannya sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 1998 yang ditanda tangani oleh Drs. H. LA AFIE Cucu dari Alm. LA NAINI yang pada pokoknya menerangkan terkait harta Pusaka Peninggalan Alm. LA NAINI yang oleh Panitia Pembagi Harta terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat pada Tanggal 10 S/d 15 April 1956 telah dibagi dan diterima oleh Para Ahli Warisnya yaitu Istri Pertama An. WAMBAE dan Kepada anaknya An.LA FARU (Anak Istri Kedua An. WA Humbu).
4. Dengan dasar ini kami Tergugat sangat sanksi kan keberatan dan kebenaran dari Pernyataan Hibah yang dimaksud Penggugat sebagai Dasar Pijakan Ajukan Gugatan di Persidangan ini.
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang dimaksud sebagai Obyek Sengketa 1 dan Obyek sengketa 2.
6. Bahwa tidak benar pula jika Tergugat 1 ddikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, Pertanyaan sederhana kami adalah dimana kerugian Penggugat dalam Perkara ini sedangkan dasar Hibah yang dimaksud masih disanksikan oleh Tergugat I, demikian halnya juga dengan telah didapatnya Hak Warris Penggugat dan Bagian dari Bapak Kanddung serta Ibu Kandungnya sehingga menjadi tidak Adil dengan Ahli waris lainnya jika kemudian Ada muncul Hibah yang harus diberikan kepada Penggugat atas tanah Aquo.
7. Bahwa selain dan selebihnya kami tetap menolak seluruh dalil Gugatan dan Perubahan Gugatan dari Penggugat.

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverlaar);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverlaard);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 7 November 2024 sebagai berikut;

A.DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mencermati, mendalami dan mengelaborasi satu demi satu eksepsi Tergugat maka Penggugat menyimpulkan atau mengklasifikasi jenis eksepsi aquo kedalam beberapa bagian diantaranya;

1. Gugatan Error in Persona karena menurut Tergugat ,Penggugat Salah menentukan Tergugat dan menurut Tergugat masih ada pihak lain yang yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat.

Bahwa asas hukum acara perdata di mana pihak yang menggugat berwenang untuk menggugat siapa saja yang dikehendakinya dan bukan pihak lain yan menentukan, menurut **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas soal kebebasan Penggugat ini didasarkan bahwa inisiatif gugatan ada pada Penggugat dan yang bersangkutanlah yang menentukan dan mempunyai pengaruh terhadap suatu gugatan atau jalannya perkara. Asas ini sebetulnya secara tidak langsung terefleksikan dari muatan Pasal 118 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/Pasal 142 RBG (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura) meskipun tidak mengatur kebebasan tersebut secara langsung, dimana kualifikasi tergugat TERGUGAT I adalah yang merugikan Pihak Penggugat dibuktikan dengan Pengakuan Teruggat hanya TERGUGAT I saat ini adalah seorang diri yang menguasai obyek sengketa tersebut dan sampai saat ini yang juga adalah pihak yang menguasai Pajak Bumi dan Bangunan atas nama WAMBAE dan membayar tiap tahunnya.

Bahwa Perlu Penggugat memperjelas kembali perkara yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah kosong yang hanya terdapat Bangunan tua Peninggalan Almarhum La Naini sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa, bukan tanah yang telah dijual.

2. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena menurut Tergugat tidak jelasnya tahun kematian istri pertama dan istri kedua La Naini (Bontoogena Matanaeyo) atau dalam gugatan penggugat tertuang kalimat “Wa mbae binti Ma Uluwi istri pertama meninggal tahun 1973 sedangkan Wa Humbu istri kedua meninggal tahun 1922 “

Bahwa Bahwa PADA GUGATAN PENGGUGAT YAITU PADA HALAMAN 2 POINT 3, Penggugat hanya memberikan Penjelasan kembali, dimana dalam gugatan Penggugat terdapat kalimat yaitu dan Wa mbae binti Ma Uluwi istri pertama meninggal tahun 1973 sedangkan Wa Humbu istri kedua meninggal tahun 1922., **Pernyataan itu benar adanya sesuai faktanya tanpa Penggugat perlu mengoreksi** sebab La Naini atau Bonto Ogena matanaeyo/Mentri Besar Kesultanan Buton memang benar menikah tidak beda rentang jauh menikah dengan istri kedua, dan istri kedua yaitu Wa Humbu meninggal dunia terlebih dahulu saat Wa Humbu masih muda yaitu setelah melahirkan anak bernama La Faaru bin Laini (Ayah Penggugat

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

),sedangkan Wa mbae binti Ma Uluwi istri pertama meninggal dunia beberapa puluh tahun berikutnya karena sakit sakit dan pengaruh usia lanjut yaitu meninggal dunia tepanya tahun 1973.

Bahwa dengan lahirnya La faaru bin La Naini (Ayah Penggugat) karena ibu kandungnya yaitu istri kedua La Naini bernama Wa Humbu telah meninggal dunia maka La faaru bin La Naini (Ayah Penggugat) di rawat bersama dengan Wa Mbae Istri Pertama La Naini / bonto ogena matanaeyo .hingga La faaru bin La Naini menikah dengan kemanakan Wa Mbae bernama Sitimang binti La Ige dan melahirkan anak salah satunya Penggugat Penggugat,bahwa dengan kata lain Pengugat bersama ayah penggugat dahulu berdomisili di obyek sengketa dari ayah Penggugat masih bayi hingga memiliki anak salah satunya Penggugat,

Bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengugat tidak menjelaskan dimana letak perbuatan hukumnya dalam gugatn Penggugat,Penggugat dapat menjelaskan bahwa penyatan **Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah tertuang jelas dalam posita halaman 4 (empat) point 19 (Sembilan belas) dan dalam petitum halaman 5 (lima) point 5 (lima).**

3. Perubahan gugatan tidak Memenuhi Syarat Formil,karena menurut Tergugat,Penggugat telah Merubah gugatan.

Bahwa mengenai perubahan gugatan haruslah dikaitkan dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu asas peradilan cepat sederhana biaya ringan, mengenai Perubahan Gugatan, maka digunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang secara praktik hal tersebut diperbolehkan dan telah ditegaskan secara jelas dalam Buku II Teknis Peradilan Perdata Umum huruf K yaitu:

Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).

Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari kejadian materiil. (Pasal 127 Rv: asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan).

Bahwa Tergugat telah salah dalam mengutip putusan karena tidak relevan dengan perkara No 306/Pdt.G/2024/PA.Bb,yaitu Tergugat mengutip putusan ;

1. **Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971,**
2. **Putusan MA No. 547 K/Sip/1973,**
3. **MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1976**

karena ketiga putusan tersebut dijadikan rujukan pada perkara Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm,yaitu perkara **Perbuatan Melawan Hukum Antara Ramadhani Azwar melawan Pegadaian Syariah Kantor Cabang Unit CPS Kebun Bunga pada Pengadilan Agama Banjarmasin**

Dimana dalam perkara tersebut Penggugat mengajukan Perubahan dengan menggabungkan Posita angka 2 dan angka 3 menjadi Posita angka 2.

Posita pada angka 2 dan angka 3 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali Somasi kepada Pihak Tergugat..." dan "Penggugat tiga kali mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk minta kejelasan guna menebus tentang harta milik Penggugat namun hasilnya tidak ada sama sekali, dst...". 2). Dalam Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 (lima belas) April 2021, Posita angka 2 dan angka 3 tersebut digabung menjadi satu Posita yaitu Posita angka 2.

Perubahan atau Penambahan Substansi dalam Posita angka 15. 1). Selanjutnya, pada Posita angka 15 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa: "...Agar Tergugat sukarela memenuhi isi Putusan Pengadilan maka secara hukum sangat beralasan untum Tergugat mengembalikan semua atas berlian yang telah digadaikan oleh Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna". Adapun dalam Posita angka 15 tersebut, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan nilai kerugian dan memohonkan ganti rugi materiil kepada Tergugat. 2). Namun demikian, Penggugat merubah dan menambah substansi atau materi pokok pada Posita

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 15 sebagaimana Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "...Penggugat meminta Tergugat untuk membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)". Perubahan atau penambahan Substansi dalam Petitum angka 4. 1). Pada Petitum angka 4 dalam Gugatan tanggal 17 Februari 2021, Penggugat hanya menuntut amar putusan (Petitum) yang berbunyi bahwa: "Menghukum Tergugat menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat". 2). Selanjutnya, Penggugat merubah dan menambah substansi atau materi pokok dalam Petitum angka 4 sebagaimana Gugatan yang telah dirubah tertanggal 15 April 2021, yang berbunyi bahwa: "Menghukum Tergugat menyerahkan harta yang tergadai tersebut dalam keadaan baik dan sempurna seperti pada awalnya kepada Penggugat atau mengganti membayar berupa nilai uang dengan jumlah harga pasaran berlian disaat sekarang ini sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat".

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengoreksi isi gugatan baik yang terdapat di posita dan petitum, tapi hanya menghapus salah satu obyek sengketa yang semula dua obyek sengketa, menjadi satu obyek sengketa saja. yang tentunya juga tidak merugikan Tergugat justru menguntungkan Tergugat.

Bahwa Pada sidang tanggal 30 Oktober 2024, sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, Penggugat mengajukan Perubahan gugatan, yaitu menghapus salah satu obyek sengketa, hingga terdapat satu obyek sengketa saja dalam gugatan aquo, perubahan gugatan tersebut telah disepakati oleh pihak Tergugat yang semula terlebih dahulu majelis hakim menanyakan kepada Tergugat, namun saat itu Tergugat yang hadir dipesidangan DIWAKILI OLEH KUASA HUKUMNYA YAITU ISRA NURUL HIKAH, SH DAN LUKMAN, SH namun kuasa hukum Tergugat hanya diam dan di ketahui pula oleh majelis hakim, dan Persidangan saat itu juga tanpa ada perdebatan Antara pengugat dan Tergugat mengenai perubahan gugatan tersebut.

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian segala apa yang menjadi eksepsi Tergugat sebagaimana yang tersaji dalam jawaban tersebut patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan karena tidak memiliki landasan yuridis yang kokoh

B.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengenai pernyataan Tergugat pada halaman 8 (delapan) point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa adalah soal gugat dengan Penggugat sudah selesai terkait pembahagian Warisan dan Penggugat sudah mendapatkan bagian dari Ibu kandungnya yang bernama Sitimang sebagaimana dalil Penggugat poin 4, oleh karena adanya pembagian waris sesuai Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 1998.
2. Bahwa Pembagian waris sesuai Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 1998 Penggugat ragukan keaslian dan kebenarannya karena bagaimana mungkin Bagian harta milik penggugat yaitu obyek sengketa aquo ditentukan oleh pihak lain tanpa melibatkan Penggugat apalagi di putusan tahun 1998 sementara ada surat hibah yang Penggugat miliki terlebih ditandatangani oleh almarhumah Wa Mbae tertanggal 15 juni 1971.
3. Bahwa Pernyataan Tergugat mengenai Drs. H. LA AFIE Cucu dari Alm. LA NAINI adalah pernyataan yang keliru karena tidak ada cucu Alm. LA NAINI bernama Drs. H. LA AFIE, mungkin Tergugat salah mengetik.
4. Bahwa Tergugat sangat jelas sekali telah melakukan Perbuatan hukum dimana obyek sengketa, **Perlu Penggugat memperjelas kembali perkara yang disengketakan oleh Penggugat adalah tanah kosong yang hanya terdapat Bangunan tua Peninggalan Almarhum La Naini sebagaimana yang tertuang dalam obyek sengketa, bukan tanah yang telah dijual**, yang mana tanah kosong tersebut / obyek sengketa aquo Tergugat akui sebagai miliknya saat anak penggugat bernama Dedi alias bucek bin Abdul Manna berkunjung kerumah Tergugat untuk membicarakan persoalan ini secara kekeluargaan.
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang dikemukakan secara tegas dan nyata diakui oleh PENGGUGAT

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil selain dan selebihnya dalil-dalil Tergugat tetap ditolak oleh Penggugat karena dalil-dalil tersebut saling bertentangan satu dengan lainnya

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya cukup alasan kepada Majelis Hakim Pengadilan baubau untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya sebagaimana yang tertuang dalam gugatan penggugat.

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya]

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara Tertulis melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan dalam replik Penggugat serta kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. TRRKAIT GUGATAN ERROR IN PERSONA.

Terhadap replik Penggugat terkualifikasi sebagai Gugatan ERROR IN PERSONA karena telah salah dalam menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) sehingga sudah sepatutnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I ARMIN BIN HASIMU selaku pihak yang konon menguasai obyek Sengketa Aquo dan telah memperjualbelikan sebagian Tanah Milik Penggugat berdasarkan Pernyataan Hibah yang dimaksud Penggugat.
2. Bahwa secara tegas kami sampaikan terkait tanah obyek Sengketa Aquo dan telah tanah Aquo bukan dalam Penguasaan Pribadi Tergugat I

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMIN BIN HASIMU melainkan Banyak Pihak dalam hal ini bukan hanya Bapak Penggugat melainkan saudara kandung dari Bapak Tergugat diantaranya LA HASIMU (alm) pun memiliki beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti salah satunya adalah Tergugat I, ABDUL RAHIM (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, LA NDEWA ABD RAHMAN (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, HAMZAH (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti, ZALIFA (Alm) Pun Juga Memiliki Beberapa Anak sebagai Ahli Waris Pengganti.

3. Secara yuridis bicara soal HIBAH tentu tidak luput dari hubungan Kewarisan atau Hubungan Hukum dengan yang memberi Hibah, Jika Tergugat I dianggap sebagai Pihak yang seolah-olah menguasai tanah Sengketa sedang disisi lain Tergugat I menyatakan Tanah dimaksud BUKAN MILIK PRIBADINYA melainkan MILIK WARIS yang belum di Bagi oleh Masing-Masing Para Ahli Warisnya.
4. Selanjutnya terkait Tuduhan Penggugat yang konon Tergugat telah menjual sebagian Tanah Obyek sengketa kepada Pihak lain salah satunya adalah Berdiri Tower Indosat adalah tidak Benar Justru yang menjual ataupun yang menyewa Tanah Tower tersebut adalah Orang lain diluar dari Ahli Waris Hasimu atau turunan Tergugat yakni Pihak Lain.
5. Oleh karena itu, dengan menyandarkan kepada beberapa alasan diatas tersebut, dapat diketahui bahwa subjek hukum yang ditetapkan sebagai Tergugat TIDAK HANYA TERGUGAT I dan TERGUGAT II saja melainkan Masih ada beberapa Ahli waris lainnya.
6. Kekeliruan Penggugat dalam menetapkan Tergugat sebagai pihak yang digugat (Gemis Aanhoeda Nigheid) tersebut, online dengan pendapat ahli hukum, kepada M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Gugatan, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 53, yang diantaranya menyatakan bahwa:

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"..cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung Error in Persona".

7. Oleh karena PENGGUGAT telah lalai memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana prinsip Legitima persona standi in judicio, maka sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Pada Prinsipnya kami tetap dengan dalil kami dalam Jawaban kami dan tetap pula menggunakan secara utuh dalailnya untuk membantah Replik Penggugat terkait ***Tidak Terpenuhinya Unsur Perbuatan Melawan Hukum***.

- Bahwa Gugatan Kabur pada Prinsip kami Tergugat I setelah membaca Gugatan dan perubahan Gugatan ternyata kekeliruan Informasi yang disajikan Penggugat terkait Meninggalnya Istri Pertama Wa Mbae Binti MA Uluwi meninggal Tahun 1973 sedangkan Wa Humbu Istri Kedua meninggal pada Tahun 1922.----- Dari Uraian ini saja Penggugat sudah tidak cermat dan tidak mampu menjabarkan Gugatannya dari tahun meninggalnya saja kami pun bertanya-tanya Apakah yang meninggal tahun 1922 adalah Istri Pertama atau benar-benar istri kedua, dan sebaliknya yang meninggal Tahun 1973 benar sebagai Istri Pertama atau sebagai Istri kedua. Selebihnya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum, sudah sepatutnya berlandaskan pada asas Actori Incumbit Probatio yang pada pokoknya menentukan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diberikan kewajiban untuk membuktikannya.
- Asas Actori Incumbit Probatio telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu.”
- Mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya atau perubahannya, dapat diketahui Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad) kepada Penggugat.
- Dengan menyandarkan pada asas Actori Incumbit Probatio sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, maka dapat dipahami bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka Penggugat harus menjelaskan dalilnya dimaksud, sehingga dapat diketahui Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum WAJIB memenuhi unsur sebagai berikut:
 - Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
 - Adanya kesalahan;
 - Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 - Ada kerugian.
- Bahwa Ke-4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1). Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
 - 2). Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - 3). Ada kerugian;
 - 4). Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
 - 5). Ada kesalahan.
- Setelah Tergugat mencermati dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat diketahui fakta hukum bahwa Penggugat tidak

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan secara jelas mengenai unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

- Keharusan untuk menguraikan secara jelas dan rinci terkait Kerugian yang dialami oleh Penggugat, secara eksplisit verbis telah ditegaskan pula dalam Ratio Decidendi beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang meliputi sebagai berikut:
- a). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - "...ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"
- b). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Pdt/1979 tanggal 8 Mei 1990, yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - "bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"
- c). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 78 K/Pdt/1973 tanggal 22 Agustus 1974, yang diantaranya menyatakan bahwa:
 - "Menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat – alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim"
- Oleh karena Penggugat tidak mampu menguraikan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka secara yuridis gugatan a-quo tidak didukung dengan argumentasi hukum yang kuat. Justru sebaliknya Penggugat kesulitan sendiri dalam menyusun argumentasi hukum terkait perkara a-quo. Sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

3. PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

Bahwa terhadap perubahan gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil perubahan gugatan, tetap kami keberatan dan menolaknya dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

- Pada minggu yang lalu telah dilaksanakan Sidang di Pengadilan Agama Baubau yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dengan agenda Permohonan Pengajuan dan Penyampaian Perubahan Gugatan dari Pihak Penggugat.
- Setelah Tergugat menelaah Gugatan yang telah diubah tersebut, dapat diketahui fakta hukum bahwa:
 - Bahwa secara historis, Gugatan Penggugat Awalnya mencantumkan 2 Tergugat yakni Tergugat I ARMIN BIN LA HASIMU dan TERGUGAT II PT. INDOSAT KOTA BAUBAU Cq PT INDOSAT Tbk Jakarta Pusat serta dalam Gugatannya Pun terdapat 2 Obyek Sengketa yakni Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa II.
 - Adapun Gugatan yang telah diperbarui dan diubah oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Perubahan yang disampaikan pada Persidangan yang lalu kemudian menjadi berubah Total secara Subtansi yakni Tergugat Meenjadi 1 Pihak saja yaitu ARMIN BIN HASIMU dan Obyek Sengketa menjadi 1 Obyek sengketa dari 2 obyek sengketa sebelumnya. Sehingga Pasti Posita dan Petitumnya pun berubah Total secara Subtansi.
- Bahwa dengan adanya Penggugat merubah dan menambah serta merubah substansi Gugatan Aquo pada persidangan yang lalu dimana Majelis Hakim telah Menegaskan kembali Kepada Penggugat terkait Perubahan Gugatannya dan Penggugat tetap bertahan pada Perubahan dimaksud demikian halnya kami Tergugat 1 pun sudah menolak Namun Penggugat Tetap memaksakan Kehendaknya untuk di terima sebagai Bentuk Gugatan Perubahan.

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menelaah lebih lanjut Gugatan a-quo yang telah diubah sebagaimana yang telah diserahkan dan disampaikan oleh Penggugat, dengan ini Tergugat I menyatakan dengan tegas MENOLAK dan KEBERATAN atas Perubahan Gugatan tersebut dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Dalam khasanah keilmuan hukum, Perubahan Gugatan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh Pihak Penggugat dalam praktik peradilan. Hal tersebut dapat dimungkinkan dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan dan tidak melewati batas-batas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kepentingan masing-masing Pihak secara seimbang dan proporsional sehingga apat tercipta keadilan dan keseimbangan yang dibingkai dalam suatu kerangka tata tertib, maka Perubahan Gugatan tersebut seyogyanya harus dibatasi dan dilakukan sepanjang masih dalam koridor yang telah diatur dalam berbagai sumber hukum baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun doktrin.
 - Secara yuridis, Herzien Indlasch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) sebagai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia, belum mengatur materi muatan mengenai ketentuan Perubahan Gugatan tersebut.
 - Adapun ketentuan mengenai Perubahan Gugatan diatur dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) (Staatsblad. 1847-52 jo. 1849-63) yang mengatur sebagai berikut: “Penggugat berhak untuk menambah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”.
 - Hal tersebut ditegaskan pula pada Halaman 86 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, 2013 yang pada pokoknya mengatur bahwa:
- “Perubahan Gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil serta ada persetujuan dari Tergugat”.

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara de jure, Perubahan Gugatan memungkinkan dapat dilakukan oleh Penggugat dalam hal terdapat perbaikan atau perubahan yang bersifat formil atau administratif yang tidak mengubah substansi ataupun materi perkara dalam Posita maupun Petitum, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (Clerical Error), Mencabut Gugatan, Mengajukan Gugatan Baru, Perubahan atau Penambahan Alamat Penggugat, Nama dari Penggugat ataupun Tergugat dan lain sebagainya.
 - Fakta hukum bahwa Perubahan Gugatan yang bersifat Materiil dan menambah, mengubah materi pokok atau substansi Gugatan dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sudah sepatutnya tidak diterima, telah ditegaskan pula dalam beberapa Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), diantaranya sebagai berikut:
 - Putusan Mahkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.”
 - Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan bahwa: “Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.”
 - Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tanggal 29 Januari 1976 yang pada intinya menyatakan bahwa: Putusan Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bjm - Halaman 19 dari 59 Halaman “Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri.”
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang pada intinya menyatakan bahwa: “Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan

Hal. 34 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.”

- Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL HUKUM ACARA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dandoktrin. Oleh karenanya, kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk MENOLAK Perubahan Gugatan tersebut.
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut:
 1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I pada uraian bagian Eksepsi dalam Duplik ini, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara a quo dan TERGUGAT I menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I atau yang menguntungkan Tergugat I.
2. Bahwa Tergugat 1 tetap keberatan atas Uraian dalil Gugatan Poin 2,3 dan 4 karena antara dalil yang satu dengan yang lain saling bertentangan;
3. Pada prinsipnya kami tidak akan mengurai satu persatu dalil Gugatannya untuk kami Jawab namun secara keseluruhan adalah soal tergugat I dengan Penggugat sudah selesai terkait pembahagian Warisan dan Pengugat sudah mendapatkan bagian dari Ibu kandungnya yang bernama yang bernama Sitimang sebagaimana dalil Penggugat poin 4, jika dikatakan kemudian ada pernyataan Hibah sebagaimana jadi dasar rujukan Penggugat atas tanah Aquo, baik Tergugat I maupun Orangtua Tergugat I

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudaranya tidak pernah mengetahui adanya Hibah dimaksud. Karena Baik Ibu kandungnya Penggugat Sitimang dan Bapakny Penggugat LA Faru sudah pula masing-masing mendapatkan Bagiannya sebagaimana dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Juli 1998 yang ditanda tangani oleh Drs. H. LA AFIE Cucu dari Alm. LA NAINI yang pada pokoknya menerangkan terkait harta Pusaka Peninggalan Alm. LA NAINI yang oleh Panitia Pembagi Harta terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat pada Tanggal 10 S/d 15 April 1956 telah dibagi dan diterima oleh Para Ahli Warisnya yaitu Istri Pertama An. WAMBAE dan Kepada anaknya An.LA FARU (Anak Istri Kedua An. WA Humbu).

4. Dengan dasar ini kami Tergugat sangat sanksi kan keberatan dan kebenaran dari Pernyataan Hibah yang dimaksud Penggugat sebagai Dasar Pijakan Ajukan Gugatan di Persidangan ini.
5. Bahwa tidak benar jika Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang dimaksud sebagai Obyek Sengketa 1 dan Obyek sengketa 2.
6. Bahwa tidak benar pula jika Tergugat 1 dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, Pertanyaan sederhana kami adalah dimana kerugian Penggugat dalam Perkara ini sedangkan dasar Hibah yang dimaksud masih disanksikan oleh Tergugat I, demikian halnya juga dengan telah didapatnya Hak Warris Penggugat dan Bagian dari Bapak Kanddung serta Ibu Kandungnya sehingga menjadi tidak Adil dengan Ahli waris lainnya jika kemudian Ada muncul Hibah yang harus diberikan kepada Penggugat atas tanah Aquo.
7. Bahwa selain dan selebihnya atas dalil Penggugat tidak perlu kami bantah karena kebenarannya pun masih disangsikan oleh Tergugat I, sehingga seluruh apa yang menjadi bantahan diatas sepenuhnya kami serahkan kemajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Aquo.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverlaar);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverlaard);

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tentang Penyerahan Sebuah Rumah Beserta Kintal. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah Lamangga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari fotokopi Denah lokasi obyek sengketa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Printout dari Google Maps gambar lokasi tanah yang dihibahkan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya saksi kenal, Nursia adalah anak dari La Faaru dan Sitimang;
- Bahwa karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa ya saksi kenal. La Naini adalah orang tua angkat dari Nursia;
- Bahwa isteri La Naini ada 2 (dua) orang yaitu Wa Mbae dan Wa Humbu. saksi hanya mengenal isteri pertama sedangkan isteri kedua saksi tidak tau namanya dan saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak tau, yang saksi tahu hanya La Faaru karena pernah tinggal bersama kami;
- Bahwa Sitimang adalah anak dari La Ige;
- Bahwa ya saksi tahu, Wa Mbae dan La Ige adalah saudara kandung;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi kenal, Nursia adalah anak dari La Faaru dan Sitimang;
- Bahwa karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa ya saksi kenal. La Naini adalah orang tua angkat dari Nursia;
- Bahwa isteri La Naini ada 2 (dua) orang yaitu Wa Mbae dan Wa Humbu. saksi hanya mengenal isteri pertama sedangkan isteri kedua saksi tidak tau namanya dan saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak tau, yang saksi tahu hanya La Faaru karena pernah tinggal bersama kami;
- Bahwa Sitimang adalah anak dari La Ige;

Bahwa ya saksi tahu, Wa Mbae dan La Ige adalah saudara kandung;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa pada sidang hari Rabu, 20 November 2024 kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia, selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan kepada majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Salim, S.H., M.H., CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sidang hari Rabu, 20 November 2024 kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah meninggal dunia, selanjutnya kuasa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak ada persetujuan dari semua ahli warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur (*vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 431.K/Sip/1973, tanggal 9 Mei 1974);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat digugurkan, dengan demikian dalam hal pembebanan biaya perkara *a quo* berlaku ketentuan Pasal 148 RBg yaitu Majelis Hakim berwenang membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Makbul Bakari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Miftah Faris, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Fadhil, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Sidang,

Mohammad Fadhil, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 Hal. Putusan No.306/Pdt.G/2024/PA Bb